



PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A
NOMOR : 760/KPN.W25-U1/SK.HM1.1.1/II/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A**

KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

Menimbang: a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Nomor : Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;





M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A;**

KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;

KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di **Mataram**
Pada Tanggal **12 Februari 2024**





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA
NOMOR : 760/KPN.W25-U1/SK.HM1.1.1/II/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan,
Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa Souvenir.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d 60 menit	Bolpoint
2.	61 s.d 120 menit	Mug
3.	Lebih dari 120 ment	Tumbler

